



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01
2. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. Foto copy Surat Nikah Agama yg dilegalisir
5. Fotocopy KK dan KTP ayah yg mengakui
6. Fotocopy KK dan KTP ibu yg menyetujui
7. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Datanglah dengan membawa Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA, Kutipan akta kelahiran anak, Foto copy Surat Nikah Agama yg dilegalisir, Foto copy Surat Nikah Agama yg dilegalisir, Fotocopy KK dan KTP ayah yg mengakui, Fotocopy KK dan KTP ibu yg menyetujui, Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA
2. Mengisi Formulir F2.01
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Pemohon mengajukan permohonan Akta Pengakuan anak sesuai dengan persyaratan ke loket pelayanan
5. Pemohon menerima informasi persyaratan dan atau melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan
6. Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan
7. Pemohon melakukan verifikasi berkas permohonan dengan Verifikator (jika dipandang perlu klarifikasi pemohon)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 09:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Petugas memberikan tanda terima setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah sesuai
9. Operator melakukan pencetakan dan penandatanganan atau Tanda tangan Elektronik oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Waktu Penyelesaian Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

(0321) 395820